
10. Penerbitan Sertifikat Persyaratan Khusus Untuk Kapal Yang Mengangkut Barang Berbahaya (Dangerous Goods)

NO	KOMPONEN	KETERANGAN				
1.	Dasar Hukum	UU Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran				
		2. PP Nomor 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan				
		3. PP Nomor15 Tahun 2015 Tentang PNBP Pada Kementrian				
		Perhubungan				
		4. KM. 65 Tahun 2009 Tentang Standar Kapal Non Konvensi				
		Berbendera Indonesia				
		5. PM 39 Tahun 2016 Tentang Garis Muat dan Pemuatan				
		6. PM Nomor7 Tahun 2013 Tentang Kewajiban Klasifikasi Bagi				
		Kapal Berbendera Indonesia Pada Badan Klasifikasi 7. PM 61 Tahun 2014 Tentang Perubahan PM Nomor7 Tah				
		2013				
		8. HK.103/2/19/DJPL-16 Tentang Pelaksanaan Penyelenggaran				
		Kelaikan Laut				
		9. Mapel Nomor51/PHBL-07 Tentang Booklet Stability, Fire				
		Arrangement Safety Plan & General Arrangement				
		10.SE Nomor UM.002/79/10/DJPL-16 Tentang Kewenangan UPT				
		di Lingkungan DJPL Terkait Penyelenggaraan Kelaiklautan				
		Kapal 11.SE. 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran				
		DJPL Nomor UM. 002/79/10/DJPL-16				
		12.SOLAS 1974 Tanggal 25 MEI 1980,Keppres Nomor65 Tahun				
		1980 Tanggal 13 DESEMBER 1980				
		13. Convension Safe Container 1971, KEPPRES Nomor 33 Tahun				
		1989				
		14. Special Trade Passengger Ships 1971, KEPPRES Nomor 72				
		Tahun 1972.				
		15.Inmarsat 1976, KEPPRES Nomor 14 Tahun 1986.				
2.	Persyaratan Pelayanan	Surat permohonan Sertifikat lama yang akan diperpanjang (asli)				
		3. Copy surat ukur				
		4. Copy surat tanda kebangsaan kapal (surat laut/pas besar)				
		5. Copy sertifikat keselamatan equipment,konstuksi dan radio				
		6. Copy sertifikat dari badan klasifikasi (konstruksi hull,				
		machinerydan load line)				
		7. Copy sertifikat ILR & PMK				
		8. Nota dinas DITKAPEL DJPL				
	Oistana Malaasiasaa Das	9. Buku pemeriksaan				
3.	Sistem, Mekanisme Dan Prosedur	1. <u>Sistem</u> Sistem Pelayanan <u>Penerbitan Sertifikat Persyaratan Khusus</u>				
	Prosedui	Untuk Kapal Yang Mengangkut Barang Berbahaya				
		(Dangerous Goods) melalui pemeriksaan dan pengujian				
		diatas kapal oleh Petugas PPKK / Marine Inspector yang telah				
		memiliki kompetensi dan diberikan kewenangan oleh menteri.				
		Dari hasil pemeriksaan dan pengujian tersebut, bilamana kapal				
		memenuhi kelaiklautan kapal maka akan diterbitkan Sertifikat				
		Persyaratan Khusus Untuk Kapal Yang Mengangkut Barang				
		Berbahaya (Dangerous Goods). Bilamana tidak memenuhi				
		kelaiklautan maka dokumen akan dikembalikan kepada				
		pemohon, dan dapat diajukan kembali setelah dilaksanakan				
L		pemenuhan persyaratan yang ditentukan.				

		 2. Mekanisme a Pemohon mengajukan permohonan melalui loket pelayanan dengan melampirkan persyaratan yang tertera di prosedur masing-masing pelayanan b. Kepala Bidang / Kepala Seksi menunjuk petugas PPKK / Marine Inspector untuk melaksanakan pemeriksaan dan pengujian c Petugas PPKK / Marine Inspector yang telah ditunjuk melaksanakan pemeriksaan dan pengujian d. Pemohon sebagai wakil dari pemilik kapal wajib membantu dan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk pemeriksaan dan pengujian e Petugas PPKK / Marine Inspector melaksakan dan melaporkan hasil pemeriksaan dan pengujian kapal f. Bilamana memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal diberikan sertifikat keselamatan dan bilamana dinyatakan tidak memenuhi kelaiklautan kapal, dokumen dikembalikan kepada pemohon / pengguna jasa 				
		(Torlownir dolom holomon coloniutava)				
4.	Jangka Waktu	(Terlampir dalam halaman selanjutnya) Total Waktu Penyelesaian 1.260 Menit atau 21 Jam atau 3 Hari				
''	Penyelesaian	Kerja				
5.	Biaya / Tarif	A. PEMERIKSAAN 1. GT.7 s/d GT.35 = Rp 50.000 2. GT.36 s/d GT.174 = Rp 174.000 3. GT.175 s/d GT.499 = Rp 300.000 4. GT.500 s/d GT.3000 = Rp 1.000.000 5. Lebih dari GT.3000 = Rp.1.250.000 B. PENERBITAN a. GT.7 s/d GT.35 = Rp 25.000 b. GT.36 s/d GT.174 = Rp 50.000 c. Lebih dari GT.175 = Rp 170.000 C. Trasportasi dan akomodasi ditanggung oleh pengguna jasa				
6.	Produk Layanan	Sertifikat Kelayakan Mengangkut Barang Berbahaya (Dangerous Goods)				
7.	Sarana, Prasarana Dan / Atau Fasilitas	Sarana pendukung proses pelayanan : - ATK, Meja, Kursi, Komputer, Printer, Perlengkapan Kerja Marine, Alat Transportasi (mobil,Kapal feeder) mobilisasi Petugas Marine Pemeriksaan Kapal dan Tata Naskah (Takah) Sarana Pendukung Pengguna Jasa : Loket, Ruang Tunggu, Toilet Umum dan Halaman Parkir				
8.	Kompetensi Pelaksana	- Marine Inspector Type A - S1 Teknik Perkapalan - SLTA				
9.	Pengawasan Internal	Kepala Seksi Sertifikasi Keselamatan Kapal				
10.	Penanganan	Kotak pengaduan saran dan kritik				
	Pengaduan, Saran Dan Masukan	Email: pengaduanpelayanan.syb.tpk@gmail.com				
11.	Jumlah Pelaksana	12 Orang				
12.	Jaminan Pelaksana	Maklumat Pelayanan & SKP Tahunan setiap pelaksana				

13.	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Pakta Integritas, Visi Dan Misi
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi Hasil Kerja Pelaksana Yang Bertugas Tercantum Dalam
	Pelaksana	IKU (Indikator Kinerja Utama)

Flow Chart Penerbitan Sertifikat Persyaratan Khusus Untuk Kapal Yang Mengangkut Barang Berbahaya (Dangerous Goods)



CATATAN:

- 1. Total waktu proses 1260 menit atau 21 jam atau 03 hari
- 2. Waktu tersebut diatas dapat dijadikan acuan apabila dalam kondisi normal